

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan tempat terjadinya proses jual beli antara pedagang dan masyarakat dimana terdapat proses tawar menawar di dalamnya. Pasar pada umumnya ditandai dengan adanya bangunan yang terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibawa oleh penjual maupun disediakan oleh pihak pemerintah dan pihak pengelola pasar (SCP & Widiyatmoko, 2020). Dengan adanya pasar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan menjadi tempat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya ataupun dari luar daerah seperti pemasok berbagai kebutuhan masyarakat, jasa angkut barang dagangan ataupun barang-barang belanja dan berbagai lapangan pekerjaan lainnya baik bersifat fisik maupun nonfisik (Arifin, 2021).

Kawasan Pusong Kota Lhokseumawe memiliki potensi ekonomi di bidang perikanan disebabkan kondisi geografis Kota Lhokseumawe yang berada di pesisir pantai sehingga banyak penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Maka dari itu, pemerintah membangun sebuah pasar yang dikhususkan untuk menjual ikan hasil tangkapan para nelayan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Pembagunan dilakukan sebagai usaha pemerintah untuk meningkatkan tatanan sosial dan tujuan hidup dalam berbangsa dan bernegara, dimana pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat meningkat berdasarkan tujuan hidup masyarakat (Noviafitri & Sabardilla, 2023).

Pasar ikan Pusong Kota Lhokseumawe dibangun pada tahun 2010 oleh pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) menggunakan Dana Otsus. Pembangunan pasar ikan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan peningkatan kegiatan perikanan dimana masyarakat Pusong rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Pasar ikan Pusong pernah terbakar

pada tahun 2013, dimana kebakaran tersebut mengakibatkan aktivitas pasar terhenti dengan kerugian yang tidak sedikit.

Pasar ikan Pusong menjadi salah satu tempat incaran masyarakat membeli ikan segar dengan harga yang merakyat, pasar ini juga didesain moderen oleh pemerintah setempat agar masyarakat nyaman dalam berbelanja dan melakukan jual beli. Pasar ini juga menjadi upaya dari pemerintah setempat yang dibangun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap para pedagang ikan yang berjualan di pinggir jalan agar tatanan kota lebih tertib dan rapi.

Sejak pemerintah melakukan pemindahan atau relokasi terhadap pedagang, Pendapatan pedagang menurun disebabkan banyaknya masyarakat lebih memilih pedagang yang ada di dekat jalan dengan alasan lebih fleksibel waktu dari pada harus berjalan ke dalam pasar yang menyebabkan pedagang meninggalkan kios dalam pasar dan kembali berjualan di pinggir jalan.

Akibatnya, pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembagunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa “pembagunan atau evaluasi sarana perdagangan adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas sarana perdagangan”. Evaluasi berdampak pada penurunan pendapatan pedagang karena lokasi pedagang yang tidak strategis, isu mengenai tata ruang memang menjadi isu paling umum dalam Evaluasi pasar. Dimana pedagang akan saling berebut tempat strategis untuk berjualan. Oleh karena itu, hal ini harus menjadi perhatian dalam perencanaan evaluasi agar tidak menciptakan konflik perebutan ruang.

Banyaknya kios atau ruang dagang yang kosong membuat kondisi pasar tidak menguntungkan, adapun kondisi ruang dan sirkulasi yang tidak memenuhi standar SNI 8152:2021 tentang pembangunan dan pengelolaan pasar rakyat. Sehingga akibat dari pedagang yang keluar pasar menimbulkan kemacetan di ruas jalan KP3 dan kesan kumuh, sesak dan tidak tertata. Gambaran yang terjadi pada

pasar ikan Pusong Kota Lhokseumawe ialah banyak ruang yang sudah dirancang tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang.

Pedagang lebih memanfaatkan selasar dan ruas jalan untuk berjualan sehingga ruang atau kios dagang yang seharusnya digunakan tidak termanfaatkan sehingga menjadi ruang kosong dengan adanya proses jual beli di area selasar dan ruas jalan menimbulkan banyak masalah seperti kepadatan pada area tertentu, hilangnya lahan parkir serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya akibat macet dan menjadikan pasar ikan Pusong Kota Lhokseumawe tidak menarik dari segi visual.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pasar ikan Pusong Kota Lhokseumawe berdasarkan SNI agar dapat menciptakan kenyamanan dalam melakukan aktivitas jual beli di pasar tersebut. Program evaluasi dilakukan untuk peningkatan penggunaan ruang atau kios dagang yang sudah dibagun agar tidak sepi serta untuk memenuhi standar SNI 8152:2021. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah Evaluasi pasar ikan Pusong sebagai upaya peningkatan pemanfaatan kios dagang.

1.2 Rumusan Masalah

Kawasan Pusong Kota Lhokseumawe memiliki potensi ekonomi di bidang perikanan disebabkan kondisi geografis Kota Lhokseumawe yang berada di pesisir pantai sehingga banyak penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Maka dari itu, pemerintah membangun sebuah pasar yang dikhkusukan untuk menjual ikan hasil tangkapan para nelayan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang terjadi ke dalam bentuk pertanyaan:

1. Bagaimana upaya peningkatan penggunaan kios dagang pasar ikan Pusong berdasarkan standar SNI 8152:2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan penggunaan kios dagang pasar ikan Pusong berdasarkan standar SNI 8152:2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain:

1. Memberikan manfaat dalam bidang keilmuan arsitektur
2. Sarana pengetahuan untuk instansi terkait evaluasi pasar ikan Pusong sebagai upaya peningkatan penggunaan kios dagang.
3. Memberikan rujukan ilmu pengetahuan bagi yang akan melakukan penelitian terkait kajian ini.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah pasar ikan Pusong Kota Lhokseumawe dimana ruang atau kios dagang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pedagang sehingga banyaknya ruang yang tidak berfungsi sesuai kebutuhan. Sedangkan batasan masalah yang menjadi tolak ukur untuk mencapai target analisis dalam penelitian ini adalah konsep tata ruang dalam berdasarkan standar SNI 8152:2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dan di setiap bab nya memiliki sub pembahasan dan juga lampiran, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, sistematika penulisan dan kerangka alur pikir.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjelaskan pengertian pasar, pengertian pasar menurut Standar Nasional Indonesia dan pengertian ruang menurut para ahli.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan lokasi serta objek penelitian, metode yang dipakai di penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan langkah observasi yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


Bab IV menjelaskan hasil dari tinjauan evaluasi pasar ikan Pusong dalam upaya peningkatan penggunaan kios dagang dengan pembahasan mengenai evaluasi pasar, serta analisis pemanfaatan ruang dengan studi kasus pasar ikan Pusong di Kota Lhokseumawe.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan dalam penelitian.

1.7 Kerangka Alur Pikir

Kerangka alur pikir berisi tahapan-tahapan dalam proses analisis untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian. Hasil akhir yang dipublikasikan dalam penelitian ini ialah revitasisasi pasar ikan Pusong sebagai upaya peningkatan penggunaan kios dagang. Berikut kerangka alur pikir dari penelitian ini (Diagram 1.1).



Gambar 1. 1 Kerangka alur pikir (Analisa penulis, 2025)